



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang mengadili perkara perdata agama tingkat pertama dalam perkara Cerai Talak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Lingkungan VI B RT. 030 RW. 011 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu di Lingkungan VI B RT.030 RW. 011 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 7 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih dengan register perkara nomor 1142/Pdt.G/2015/PA.Gsg. tanggal 7 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon secara berturut-turut tidak hadir dipersidangan padahal berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 20 April 2016 dan relaas panggilan tanggal 19 Mei 2016 telah dipanggil secara sah dan Pemohon tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan;

Putusan nomor 1142/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dapat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Gunungsugih;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang lagi di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon dapat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara yang didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1142/Pdt.G/2015/PA.Gsg. tanggal 7 Desember 2015 gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan nomor 1142/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. M.H. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. M.H.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 531.000,

Putusan nomor 1142/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Halaman 3 dari 3